

PENDIDIKAN ISLAM

(Kedudukan dan Jenis Menurut Undang-Undang)

Junaidi, M.Pd.I

Abstrasi

Ketika kita membicarakan sistem pendidikan agama islam di Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan islam di Indonesia itu sendiri. Pada awal perkembangan islam di Indonesia, pendidikan agama diberikan dalam bentuk informal. Pendidikan yang diberikan lebih mengutamakan melalui contoh teladan. Sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan islam juga mengalami perubahan. Pendidikan islam mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur.

Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional dalam sisdiknas adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab

*Dari rumusan diatas menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya **Kata Kunci** : Pendidikan Islam; Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang*

A. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam menurut Zarkowi Soejoeti sebagaimana yang dituturkan oleh M.Ali Hasan dan Mukti Ali, terbagi dalam tiga pengertian. Pertama “Pendidikan Islam” adalah

jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya, maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kedua, jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan.¹

Ciri khas pendidikan Islam itu ada dua macam :

1. Tujuannya : Membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah.
2. Isi pendidikannya : ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al Qur'an yang pelaksanaannya dalam praktek hidup sehari-hari dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW.

Teori-teori pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia secara umum mendefinisikan pendidikan Islam dalam dua tataran : idealis dan pragmatis. Pada tataran idealis, pendidikan Islam diandaikan sebagai suatu sistem yang independen (*eksklusif*) dengan sejumlah kriterianya yang serba Islam. Definisi ini secara kuat dipengaruhi oleh literatur Arab yang masuk ke Indonesia baik dalam bentuk teks asli, terjemahan, maupun sadurannya. Sedangkan pada tataran

¹ M. Ali Hasan, Mukti Ali, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: CV. Pedomani Ilmu Jaya, 2003), 45

pragmatis, pendidikan Islam ditempatkan sebagai identitas (ciri khusus) yang tetap berada dalam konteks pendidikan nasional. Perkembangan-perkembangan aktual di Indonesia khususnya selama tiga dekade terakhir sangat mempengaruhi munculnya definisi pragmatis ini.²

Penulis-penulis Indonesia kontemporer berusaha menjelaskan definisi pendidikan Islam dengan melihat tiga kemungkinan hubungan antara konsep pendidikan dan konsep Islam. Dilihat dari sudut pandang kita tentang Islam yang berbeda-beda, istilah pendidikan Islam tersebut dapat dipahami sebagai :

1. Pendidikan (menurut) Islam,
2. Pendidikan (dalam) Islam,
3. Pendidikan (agama) Islam.

Dalam hubungan yang pertama, pendidikan Islam bersifat normatif, sedang dalam hubungan yang kedua, pendidikan Islam lebih bersifat sosio- historis. Adapun dalam hubungan yang ketiga, pendidikan Islam lebih bersifat proses-operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran agama Islam. Dalam kerangka akademik, pengertian yang pertama merupakan lahan filsafat pendidikan Islam, dan pengertian yang ketiga merupakan kawasan ilmu pendidikan Islam teoritis.³

B. Gambaran Sistem Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Ketika kita membicarakan sistem pendidikan agama islam di Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan islam di Indonesia itu sendiri. Kajian-kajian historis menunjukkan bahwa sampai abad ke-19,

² Ibid, Hal 47

³ Ibid, Hal 47

pendidikan Islam, dalam bentuk masjid dan pesantren, masih menjadi lembaga pendidikan yang dominan bagi masyarakat Indonesia. Pergeseran mulai terjadi pada masa penjajahan.⁴ Alasan-alasan tidak dipakainya sistem pendidikan Islam oleh pemerintah HindiaBelanda itu semata-mata karena pertimbangan aspek didaktismetodiknya yang tidak baik, menurut Karel A. Steenbrink sebagaimana yang ditulis M. Ali Hasan-Mukti Ali.⁵

Pada awal perkembangan islam di Indonesia, pendidikan agama diberikan dalam bentuk informal. Para pembawa islam, yaitu saudagar dari Gujarat, menyiarkan dan memberi pendidikan agama melalui orang-orang yang membeli dagangannya. Pendidikan yang diberikan lebih mengutamakan melalui contoh teladan. Mereka berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus iklas, amanah, jujur, adil serta pemurah. Dengan demikian, banyak masyarakat yang tertarik dan mengikutinya.

Setelah tersebarnya islam melalui pendidikan informal ini, pendidikan islam sudah mulai mencari lahan khusus sebagai tempat pendidikan. Surau, langgar atau mushalla dan masjid adalah tempat memberikan pengajaran diluar pendidikan keluarga. Tujuan para pendidik hanya untuk bisa memberikan ilmunya kepada peserta didik tanpa ada imbalan apapun. Pendidikan diberikan dengan sangat sederhana dan inilah yang menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pesantren dan pendidikan islam yang formal dalam bentuk madrasah.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan islam juga mengalami perubahan. Pendidikan islam mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Tentunya perubahan ini juga berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan

⁴ Ibid, Hal 47

⁵ Ibid, Hal 48

islam itu sendiri, yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu-ilmu pokok agama meningkat meningkat kepada kajian ilmu yang lain.

Usaha pembaharuan pendidikan islam dapat kita lihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar, masjid, mushalla kepada pendidikan madrasah, pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang berdasarkan keagamaan. Dalam pendidikan ini, sistem klasikal mulai diterapkan. Bangku, meja dan papan tulis mulai digunakan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama islam.

Madrasah Adabiyah di Padang merupakan contoh evolusi pendidikan islam, dari tradisional ke modern. Madrasah Adabiyah, didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada 1909, merupakan pendidikan islam pertama kali di Indonesia yang menerapkan sistem klasikal lengkap dengan sarana dan prasarananya. Selain ilmu agama, Al-qur'an sebagai pelajaran wajib, juga diajarkan pengetahuan umum.⁶

Dalam perkembangannya madrasah terbagi atas *madrasah diniyah*, khusus mengajarkan ilmu agama, dan madrasah umum yang juga memasukkan ilmu umum di samping ilmu agama. Untuk tingkat dasar disebut *madrasah ibtida'iyah*, tingkat menengah disebut *madrasah tsanawiyah*, dan tingkat menengah atas disebut *madrasah aliyah*.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan dan pengajaran agama islam, maka muncul pula lembaga pendidikan formal yang berdasarkan keagamaan seperti SD Islam, SMP Islam, SMA Islam dan bahkan pendidikan agama juga telah masuk dalam kurikulum pendidikan umum negeri.

⁶ Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: PT.

Raja Grafindo, 2004. hlm.7

C. Keduduakn Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang sistem pendidikan nasional no.20 tahun 2003 bab I tentang ketentuan umum menyebutkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Sedangkan pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional dalam sisdiknas adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.⁷

Dari pengertian pendidikan, pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, sangat kental nuansa nilai-nilai agamanya. Pada beberapa bab lainnya juga sangat tampak bahwa kata agama dan nilai-nilai agama kerap mengikutinya. Misalnya, dalam bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

⁷ Undang-undang sisdiknas tahun 2003 bab II pasal 2 tentang dasar fungsi dan tujuan

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Begitu pula dalam bab IX tentang kurikulum, bahwa dalam penyusunannya diantaranya harus memperhatikan peningkatan iman dan takwa serta peningkatan ahlak mulia.

Dari rumusan diatas menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal yang wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Agama bagi bangsa Indonesia adalah modal dasar yang menjadi penggerak dalam kehidupan berbangsa. Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Jika hal tersebut dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia Indonesia dan menjadi dasar kepribadian, maka manusia Indonesia akan menjadi manusia yang paripurna atau insan kamil. Dengan dasar inilah agama menjadi bagian terpenting dari pendidikan nasional yang berkenaan dengan aspek pembinaan sikap, moral, kepribadian dan nilai-nilai ahlakul karimah.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Mastuhu mengungkapkan bahwa pendidikan islam di Indonesia harus benar-benar mampu menempatkan dirinya sebagai suplemen dan komplemen bagi pendidikan nasional, sehingga sistem pendidikan nasional mampu membawa cita-cita nasional, yakni bangsa Indonesia yang modern dengan tetap berwajah iman dan takwa.⁸

Tidak jauh beda dengan pendapat Mastuhu, guru besar Ilmu

⁸ Adibubdin Nata, Loc. Cit, Hal 147

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, DR. Ahmadi yang dikutip oleh Endin Surya Solehudin, menyebutkan bahwa implikasi dari pemaknaan pendidikan Islam adalah reposisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Mengenai reposisi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional, Ahmadi mengemukakan tiga alasan, pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Tauhid); kedua, pandangan terhadap manusia sebagai makhluk jasmani-rohani yang berpotensi untuk menjadi manusia bermartabat (makhluk paling mulia); ketiga, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi (fitrah dan sumber daya manusia) menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur (akhlak mulia), dan memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat.⁹

Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada posisi konsep. Ditinjau dari tataran universalitas konsep Pendidikan Islam lebih universal karena tidak dibatasi negara dan bangsa, tetapi ditinjau dari posisinya dalam konteks nasional, konsep pendidikan Islam menjadi subsistem pendidikan nasional. Karena posisinya sebagai subsistem, kadangkala dalam penyelenggaraan pendidikan hanya diposisikan sebagai suplemen. Mengingat bahwa secara filosofis (ontologis dan aksiologis) pendidikan Islam relevan dan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, bahkan secara sosiologis pendidikan Islam merupakan aset nasional, maka posisi pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional bukan sekadar berfungsi sebagai suplemen, tetapi sebagai komponen substansial. Artinya, pendidikan Islam merupakan komponen yang sangat menentukan perjalanan pendidikan nasional.

⁹ <http://niendin.wordpress.com/2008/01/13/merombak-pendidikan-agama-islam>

Terlepas dari nilai-nilai agama yang menjadi dasar dari pendidikan nasional, pendidikan agama sempat menjadi masalah ketika masuk dalam sistem pendidikan nasional. Persoalan yang diperdebatkan adalah posisi pendidikan agama tertentu dalam lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki latar belakang pemihakan pada agama tertentu. Misalnya, pada lembaga pendidikan muslim terdapat siswa yang bukan muslim, mungkinkah bisa diajarkan pendidikan agama lain pada lembaga tersebut dan atau sebaliknya.¹⁰

Persoalan ini sempat menyeruak ketika terjadi pengesahan undang-undang sisdiknas no. 20 tahun 2003. Meski demikian, perdebatan yang menimbulkan pro-kontra tersebut dapat terselesaikan dengan cara yang lebih demokratis, realistik dan sesuai dengan kebebasan serta upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Walaupun secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan Negara agama¹¹ dan bukan pula Negara sekuler¹², tetapi Negara Pancasila.¹³ Dengan status Negara yang demikian, Indonesia tetap maka wajar kalau kemudian Pemerintah

¹⁰ Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 12 ayat 1a tentang peserta didik, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” berdasarkan suatu ajaran agama tertentu, baik menyangkut bentuk

¹¹ Negara, kekuasaan Negara, tujuan Negara, demokrasi, dan sebagainya. Lihat Kaelan, Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 1996., hal. 102

¹² Menurut Donald Eugene Smith, the secular state is state that guarantees individual and corporate freedom of religion, deals with the individual as a citizen irrespective of his religion, is not constitutionally connected to a particular religion, nor seeks either to promote or interfere with religion. Lihat: Muhammad Ali, Indonesia Negara Sekuler?, Jakarta: Kompas, 2 Agustus 2002

¹³ Abdur Rahman Assegaf, dkk. *Pendidikan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hal.143. Menurut Bahtiar Effendi –sebagaimana dikutip oleh Abdur Rahman Assegaf, dkk- sebagai Negara Pancasila, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah (*middle path*) antara Negara agama dan Negara sekuler. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) memberikan sifat yang khas pada

memandang bahwa agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku.¹⁴

Hal ini dapat kita lihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003. dari pelbagai Pasal di atas menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Abdur Rahman Assegaf, dkk mengutip pendapat M. Arifin, bahwa pendidikan agama setelah diwajibkan di sekolah-sekolah, meskipun masih perlu disempurnakan terus, menunjukkan bahwa pengaruhnya dalam perubahan tingkah laku remaja adalah relatif lebih baik dibanding dengan kondisi sebelum pendidikan agama tersebut diwajibkan. Sekurangnya pengaruh pendidikan agama tersebut secara minimal dapat menanamkan benih keimanan yang dapat menjadi daya *preventif* terhadap perbuatan negative remaja atau bahkan mendorong mereka untuk bertingkah laku susila dan sesuai dengan norma agamanya.¹⁵

Negara Indonesia, bukan Negara sekuler yang memisahkan agama dan Negara, dan bukan Negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lihat Bahtiar Effendi, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press, 2002., hal. 19

¹⁴ Fuad Jabali dan Jamhari (peny.) *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002)., hal. 62

¹⁵ Abdur Rahman Assegaf, dkk. *Pendidikan Islam di Indonesia, op.cit.*, hal. 146

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, *Indonesia Negara Sekuler?*, Jakarta: Kompas, 2 Agustus 2002
- Assegaf, Abdur Rahman dkk., 2007, *Pendidikan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Suka Press)
- Effendi, Bahtiar, 2002., *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press
- [http://niendin.wordpress.com/2008/01/13/merombak-
pendidikanagama-islam](http://niendin.wordpress.com/2008/01/13/merombak-
pendidikanagama-islam)
- Jabal, Fuad i dan Jamhari (peny.) , 2002, *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,).
- Kaelan, 1996, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma)
- M. Ali Hasan, Mukti Ali, 2003, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya,)
- Nata, Abuddin, , 2004, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Undang-undang sisdiknas tahun 2003 bab II pasal 2
- Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 12 ayat 1a